



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 574/Pid.B/2019/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama Lengkap : PUTRA SETIAJI ALS AJI;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tgl lahir : 30 Tahun / 25 Agustus 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Patra Kumala No.6 RT/RW 002/001. Kel. Jati Pulo, Kec. Pal Merah Jakarta Barat atau Jl. Zamrud I/H6 Villa Mutiara Tangerang Selatan.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pilot;
Pendidikan : Akademi Penerbangan

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan dari :

Penyidik : Rutan, sejak Tgl. 31 Januari 2019 s/d Tgl. 19 Pebruari 2019;
Perpanjangan JPU : Rutan, sejak Tgl. 20 Pebruari 2019 s/d Tgl. 31 Maret 2019;
Oleh Penuntut Umum : Rumah, sejak Tgl. 28 Maret 2019 s/d Tgl. 16 April 2019;
Perpanjangan Hakim : Rumah, sejak Tgl. 17 April 2019 s/d Tgl. 16 Mei 2019.
Hakim : Rumah sejak tgl 14 Mei 2019 s/d 5 tgl 12 Juni 2019
Ketua Pengadilan Negeri : Rumah sejak tgl 13 Juni 2019 s/d 11 Agustus 2019

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama I Wayan Bagiarta, SH.MH, I Komang Darmayas, SH.MH, I Made Adi Seraya, SH.MH, I Made Wiryawan, SH, I Kadek Ricky Adi Putra, SH, Ida Bagus Gaga Aditya Prayudha, SH.MH, Advokat/Penasehat Hukum dan Advokat Magang yang berkantor di "DYS AND ASSOCIATES LAW OFFICE" yang beralamat di Jalan Pasekan No.100X Batubulan Kangin Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 20 Mei 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Mei 2019, Reg.No.1151/Daf/2019;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PUTRA SETIAJI Als AJI** bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PUTRA SETIAJI ALS AJI** berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) jam tangan merek SEIKO warna hitam kombinasi orange;

Dikembalikan kepada saksi GANDI SAPTANA

- 1 (satu) buah koper warna hitam merk LOJEL;
- 1 (satu) potong baju dinas pilot warna putih;
- 1 (satu) potong celana panjang warna biru dongker;
- 1 (satu) potong dasi;
- 1 (satu) buah pet pilot;

Dikembalikan kepada terdakwa PUTRA SETIAJI Als AJI

- 1 (satu) keping CD berisi rekaman CCTV di shop IDP;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan tertanggal 3 Juli 2019 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa adalah memiliki penyakit Cliptomania dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa PUTRA SETIAJI ALS AJI pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira pukul 21.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di shop IDP (Inti Dufre Promosindo) Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa datang ke shop IDP (Inti Dufree Promosindo) kemudian melihat-lihat jam tangan yang ada di meja pajang kemudian terdakwa menanyakan letak stanacamata kepada saksi I Wayan Candra Adi Putra selanjutnya saksi I Wayan Candra Adi Putra mengantar terdakwa menuju ke stan kaca mata dengan posisi I Wayan Candra Adi Putra berjalan di depan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk SEIKO warna hitam dari meja pajangan yang selanjutnya terdakwa masukkan ke dalam saku celana terdakwa setelah itu terdakwa pergi tanpa membayar jam tersebut;
- Bahwa 1 (satu) buah jam tangan merk SEIKO tersebut merupakan milik perusahaan shop IDP (Inti Dufree Promosindo) terminal keberangkatan lantai 2 Bandara I Gusti Ngurah Rai yang diwakili saksi GANDI SAPTANA dimana terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil jam tersebut dan maksud terdakwa mengambil tas tersebut untuk dimiliki dan rencananya akan digunakan sendiri dan akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.950.000,-(empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi : I GEDE EKA PUTRA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini saksi bekerja di PT Inti Dufree Promosindo (IDP) sebagai security di keberangkatan domestik bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sejak tahun 1999 jabatan sebagai team leader security dengan tugas setiap harinyamengontrol security serta melakukan pengamanan di areal counter PT Inti Dufree Promosindo keberangkatan domestik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan telah terjadi pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekira jam 21.15 wita bertempat di Toko SWJA PT IDP lantai 2 terminal keberangkatan domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah PT Inti Dufree Promosindo (IDP) terminal keberangkatan domestik, sedangkan pelakunya saat ini saksi ketahui identitasnya bernama : PUTRA SETIAJI, Lks, lahir di Jakarta, 25 Agustus 1988, Islam, pekerjaan Pilot, Alt Jl Patra Kumala No 6 RT 002 RW 001 Kel. Jatipuro, Kec. Palmerah, Jakarta Barat, Prop. DKI Jakarta;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut saksi ketahui dari rekaman ketahui dari rekaman CCTV SWJA PT IDP lantai 2 terminal keberangkatan domestik, awalnya saksi mendapat laporan anggota security bahwa telah terjadi kehilangan 1 (satu) buah jam tangan merk seiko warna hitam kombonasi orange berdasarkan laporan dari staf Toko SWJA atas nama saksi WAYAN ASIH;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah menerima laporan adalah memutar ulang rekaman CCTV, dan dari rekaman tersebut terlihat pelaku seorang laki – laki dengan menggunakan baju kemeja warna putih celana panjang warna gelap, seperti mempergunakan pakaian seragam kru pesawat;
- Bahwa saksi selanjutnya berkoordinasi dengan saksi GANDI SAPTANA dan juga security Avsec Angkasa Pura untuk melihat rekaman CCTV agar terlihat lebih jelas dan juga mencari disepertaran pintu keberangkatan domestic orang yang diduga sebagai pelaku sesuai yang terlihat di rekaman CCTV;
- Bahwa dari rekaman CCTV terlihat awalnya pelaku melihat – lihat jam tangan yang dipajang di meja pajang, kemudian terlihat pelaku berjalan meninggalkan meja pajang, namun kembali lagi dan mengambil dengan mudah jam tangan yang di pajang di meja;
- Bahwa pelaku tidak ada minta ijin untuk mengambil jam tangan tersebut;
- Bahwa saat ditunjukkan sebuah jam tangan merk Seiko warna hitam, saksi membenarkan jam tangan tersebut yang telah diambil oleh pelaku dan telah diakui oleh terdakwa;
- Bahwa saat ditunjukkan seorang dengan identitas : PUTRA SETIAJI, Lks, Lahir di Jakarta, 25 Agustus 1988, umur 30 th, Agama Islam, Pendidikan terakhir Akademi Penerbangan Pekerjaan Pilot , Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Patra Kumala No. 6 Rt: 002 Rw : 001, Kel. Jati Pulo, Kecamatan Pal Merah Jakarta Barat/ Alamat Tinggal : Jl. Zamrud I/H6 Villa Mutiara Tangerang Selatan, saksi menerangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengannya, dan benar orang tersebutlah yang terlihat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CCTV telah mengambil jam tangan di Shop PT IDP terminal keberangkatan domestik;

2. Saksi : I WAYAN CANDRA ADI PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan laporan saksi tentang adanya pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar jam 21.15 wita dengan bertempat di Counter SWJA (silver watch jewelery acesorise) lantai 2 terminal keberangkatan Domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT Inti Dufree Promosindo (IDP) di keberangkata Domestik,saksi bekerja sejak 10 November 2014, jabatan saksi sebagai Sales serta tugas saksi menjual barang-barang milik PT Inti Dufree Promosindo (IDP);
- Bahwa peristiwa pencurian jam tangan merk Seiko warna hitam kombinasi orange;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut saksi tidak melihatnya secara langsung melainkan berawal dari saksi melihat staff dari Counter SWJA (silver watch jewelery acesorise) Wayan Asih yang sedang panik kemudian saksi dekati dan menanyakan ternyata ada salah satu display jam tangan yang kosong/ hilang kemudian saudari Wayan Asih bersama saksi berkordinasi dengan dengan team Security atas nama I GEDE EKA PUTRA dan setelah saksi lihat ada seorang laki-laki yang di curigai telah mengambil jam tangan merk seiko tersebut ,orang tersebut menggunakan pakaian seperti seorang pilot menggunakan pakaian kemeja putih tapi tidak menggunakan pangkat serta pet dan dasi seorang pilot yang mana orang tersebut sebelumnya pernah saksi jumpai di counter SWJA (silver watch jewelery acesorise);
- Bahwa saksi mengetahui pakaian yang di gunakan orang yang telah mengambil jam tangan dengan menggunakan pakian seorang Pilot membawa pet yang di taruh /di apit menggunakan tangan kiri serta menggunakan dasi serta celana panjang warna biru Dongker serta sepatu warna hitam dimana sebelumnya saksi pernah bertemu dengan orang tersebut dan menanyakan kaca mata merk Ray-Band;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu tapi saksi mengetahuinya setelah tertangkap dari GANDI SAPTANA adapun indentitas orang tersebut bernama PUTRA SETIAJI,Lahir Jakarta,tgl 25-08-1988,laki-laki,alamat jalan Patra Kumala No.6 RT 002RW 001 Kel.Jati Pulo kec.Palmerah ,Jakarta Barat,Prov.DKI Jakarta,Islam,pekerjaan Pilot;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari rekaman CCTV yang saksi lihat pelaku an.PUTRA SETIAJI mengambil jam tangan tersebut sendirian;
- Bahwa jam tangan yang diambil sebanyak 1 (satu) buah warna hitam kombinasi orange, Dengan harga Rp.4.950.00,- (Empat juta sembilan ratus lima puluh ribu);
- Bahwa dalam mengambil jam tangan Merk Seiko tersebut Pelaku an.PUTRA SETIAJI tidak ada meminta ijin untuk mengambil jam tangan tersebut kepada petugas Counter SWJA (silver watch jewelery acesorise) di Keberangkatan Domestik Bandara Ngurah Rai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung namun cara dari pelaku mengambil jam tangan tersebut yang saksi lihat di CCTV bahwa tamu tersebut mengambil di display dengan menggunakan tangan kiri kemudian dimasukkan ke kantong saku celananya;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi tersebut saksi masih mengenalnya dan benar jam tangan warna hitam kombinasi orange merk Seiko itu yang diambil oleh pelaku dan jam tangan tersebut yang hilang di display SWJA (silver watch jewelery acesorise) milik PT IDP (Inti Dufree Promosindo);
- Bahwa yang ditemukan pada saat itu hanya jam tangan itu saja;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan Saksi WAYAN ASIH, GANDI SAPTANA sebagaimana didalam berkas perkara, yang mana atas keterangan para saksi baik yang diengar langsung dipersidangan maupun yang dibacakan semuanya dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dihadirkan saksi ade charge yaitu kedua orang tua terdakwa dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut

Drs Bambang Darmono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan anak saksi sebagai terdakwa yang telah melakukan pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar jam 21.15 wita dengan bertempat di Counter SWJA (silver watch jewelery acesorise) lantai 2 terminal keberangkatan Domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban;
- Bahwa peristiwa pencurian jam tangan merk Seiko warna hitam kombinasi orange;
- Bahwa betul sebelum kejadian ini terdakwa sudah pernah melakukan hal serupa yaitu sekira tahun 2008 terdakwa pernah mengambil 1 (satu) buah buku setelah diketahui kami sebagai orang tua memohon agar permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah kami antar ke rumah sakit untuk menjalani therapy untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya yaitu cleptomania dan pada tanggal 1 Pebruai 2019 kami mengantarkan terdakwa ke rumah sakit pondok indah memeriksakan terdakwa dimana dinyatakan terdakwa mengidap cleptomania;
- Bahwa sebagai orang tua memohon agar terdakwa dibantu untuk segera menjalani rehabilitasi dengan therapy di rumah sakit agar bias sembuh dari penyakit tersebut;

Saksi: IR. A.A Ayu Manik AW, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan anak saksi sebagai terdakwa yang telah melakukan pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar jam 21.15 wita dengan bertempat di Counter SWJA (silver watch jewelery acesorise) lantai 2 terminal keberangkatan Domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai Tuban;
- Bahwa peristiwa pencurian jam tangan merk Seiko warna hitam kombinasi orange;
- Bahwa betul sebelum kejadian ini terdakwa sudah pernah melakukan hal serupa yaitu sekira tahun 2008 terdakwa pernah mengambil 1 (satu) buah buku setelah diketahui kami sebagai orang tua memohon agar permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa terdakwa pernah kami antar ke rumah sakit untuk menjalani therapy untuk menyembuhkan penyakit yang dideritanya yaitu cleptomania dan pada tanggal 1 Pebruai 2019 kami mengantarkan terdakwa ke rumah sakit pondok indah memeriksakan terdakwa dimana dinyatakan terdakwa mengidap cleptomania;
- Bahwa sebagai orang tua memohon agar terdakwa dibantu untuk segera menjalani rehabilitasi dengan therapy di rumah sakit agar bias sembuh dari penyakit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia mengerti diperiksa saat ini sehubungan dengan telah melanggar hukum di Indonesia karena telah mengambil barang di toko tanpa meminta ijin;
- Bahwa ia tidak pernah terlibat perkara Pidana dan tidak pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menikah dengan seorang perempuan bernama SHINDY SARASWATI, umur 30 Tahun, Agama Islam, pekerjaan IRT, Alamat Jl. Zamrud I/H6 Villa Mutiara Tangerang Selatan, terdakwa anak tunggal, ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bernama BAMBANG DARMONO, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BUMN, alamat Jl. Zamrud I/H6 Villa Mutiara Tangerang Selatan, ibu terdakwa bernama EVA SORAYA, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan BUMN, alamat Jl. Zamrud I/H6 Villa Mutiara Tangerang Selatan;

- Bahwa terdakwa mengambil di toko IDP (Inti Dufree Promosindo) dan terdakwa a mengambil 1 (satu) buah jam tangan warna hitam kombinasi orange merk SEIKO dan terdakwa mengambil barang tersebut sendirian;
- Bahwa ia mengambil jam tangan itu pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar jam 21.30 wita dengan bertempat di Toko IDP (Inti Dufree Promosindo) di terminal keberangkatan Domestik Bandara Ngurah Rai Bali;
- Bahwa pertama dari Gate 5 mengantar Istri yang akan terbang ke Jakarta, setelah itu menuju toko IDP (Inti Dufree Promosindo) kemudian melihat-lihat jam tangan setelah itu terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kiri kemudian pergi tanpa membayar;
- Bahwa setelah berhasil mengambil jam tangan tersebut selanjutnya masukkan kedalam saku kiri celana terdakwa selanjutnya keluar menuju ke parkir mengambil mobil dan menuju hotel selanjutnya membuka label harga jam tersebut kemudian masukkan dan simpan di koper;
- Bahwa sebelum membuka dan membuang label harganya sempat, melihat harga jam tangan tersebut Rp. 4.950.000,- (empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa label harganya buang di tempat sampah hotel tempat terdakwa menginap.
- Bahwa maksud dan tujuan agar bisa pakai pada saat dikamar hotel;
- Bahwa pada saat itu hanya mengambil jam nya saja sedangkan kotaknya tinggal di toko IDP (Inti Dufree Promosindo);
- Bahwa pada saat mengambil posisi kotak tersebut berada di pajangan dalam keadaan terbuka sehingga dengan mudah mengambilnya;
- Bahwa masih ingat kotak jam tangan tersebut adalah berwarna hitam;
- Bahwa tidak mengambil kotaknya karena agar lebih praktis, jika mengambil bersama dengan kotaknya maka akan lebih ribet dan akan mudah terlihat serta ketahuan pada saat mengambil;
- Bahwa bisa jelaskan bhwa pada saat sebelum mengambil jam tangan tersebut sempat menanyakan kepada staff/ karyawan penjaga toko untuk menanyakan harga kaca mata, kemudian terdakwa menuju tempat pajangan jam tangan dan menanyakan harga jam tangan, dan ketika staff/ karyawan tersebut mencarikan jam tangan yang ada diskon pada saat itulah mengambil jam tangan warna hitam kombinasi orange merk Seiko yang ada di depan kemudian tinggal pergi tanpa membayar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan mengambil jam tangan tersebut karena rasa keinginan untuk mengambilnya untuk merasakan adrenaline;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil jam tangan tersebut terdakwa tidak ada merasa takut namun ada rasa kepuasan tersendiri;
- Bahwa tidak ada minta ijin pada siapa pun terdakwa hanya diam membawanya
- Bahwa pada saat mengambil tidak ada yang tahu
- Bahwa tidak sempat mencobanya karena lihat jam tangan tersebut bagus dan yakin kalau jam tangan tersebut cukup untuk pakai sehingga ambil tanpa harus mencobanya dahulu;
- Bahwa pada waktu itu situasi toko tidak terlalu ramai dan pada saat itu hanya ada 2 (dua) orang pegawai dan 2 (dua) orang Costumer saja;
- Bahwa pada waktu itu memakai baju dinas Pilot yang warna Putih dan celana panjang warna biru Dongker;
- Bahwa pada saat itu tidak ada jadwal dinas terbang namun gunakan seragam dinas agar bisa mengantar istri sampai ke gate/ ruang tunggu penumpang sebelum istri terbang;
- Bahwa iya benar jam tangan tersebut yang ambil dari toko kemudian bawa pergi, kemudian lepas label harganya di hotel kemudian mencoba jam tangan tersebut setelah itu masukkan ke dalam tas koper warna hitam merk LOJEL untuk menyimpan jam tangan yang ambil dan memang benar baju dinas pilot warna putih, celana panjang warna biru dongker yang terdakwa pakai ketika mengambil jam tangan tersebut;
- Bahwa yang tahu jam tangan tersebut adalah kepunyaan toko IDP (Inti Dufree Promosindo);
- Bahwa merasa sangat menyesal sedih dan sangat menyesali perbuatan yang telah lakukan tersebut, namun setelah barang tersebut berada pada, selanjutnya ada keinginan untuk mengembalikan barang tersebut tapi merasa takut;
- Bahwa selain jam tangan tersebut tidak ada mengambil barang lainnya namun juga pernah dan ada mengambil barang di tempat lain berupa earphone tanpa diketahui oleh pemiliknya dan earphone tersebut pakai dan menggunakan sendiri;
- Bahwa ia mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) jam tangan merek SEIKO warna hitam kombinasi orange; 1 (satu) buah koper warna hitam merk LOJEL; 1 (satu) potong baju dinas pilot warna putih; 1 (satu) potong celana panjang warna biru dongker; 1 (satu) potong dasi; 1 (satu) buah pet pilot; 1 (satu) keping CD berisi rekaman CCTV di shop IDP; bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang dan oleh karenanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua Majelis Hakim telah menanyakan mengenai barang bukti tersebut kepada para saksi serta terdakwa, yangmana oleh masing-masing yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar jam 21.15WITA bertempat di shop IDP (inti dufree promosindo) lantai 2 terminal keberangkatan domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai terdakwa mengambil jam tangan merk SEIKO warna hitam yang berada di meja pajang shop IDP terminal keberangkatan domestik Bandara I Gusti Ngura Rai;
2. Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk SEIKO warna hitam tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik shop IDP terminal keberangkatan lantai 2 Bandara I Gusti Ngurah Rai diwakili saksi GANDI SAPTANA;
3. Bahwa terdakwa PUTRA SETIAJI ALS AJI mengakui telah mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk SEIKO warna hitam yang mana maksud dan tujuan terdakwa mengambil jam tersebut untuk dimiliki dan digunakan sendiri;
4. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 362 K.U.H.Pidana yang unsurnya sebagai berikut

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki;
5. Unsur Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barang siapa” :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, atau pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Sebelum persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas terdakwa sebagaimana yang tertera dalam Surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkannya, setelah Surat Dakwaan



dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengaku telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi.

Keterangan para saksi yang bersesuaian tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa dipersidangan serta keterangan terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga terdakwa PUTRA SETIAJI ALS AJI adalah subyek hukum atau orang yang melakukan dan dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil barang*" sesuatu adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau memindahkan suatu barang/benda, jadi disyaratkan bahwa sesuatu barang yang diambil itu sudah berpindah dari tempatnya semula

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas telah terbukti bahwa ia terdakwa telah pada Hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 sekitar jam 21.15 WITA bertempat di shop IDP (inti dufree promosindo) lantai 2 terminal keberangkatan domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai terdakwa mengambil jam tangan merk SEIKO warna hitam yang berada di meja pajang shop IDP terminal keberangkatan domestik Bandara I Gusti Ngura Rai sehingga dengan kejadian tersebut perusahaan IDP terminal keberangkatan domestik Bandara I Gusti Ngura Rai mengalami kerugian sebesar Rp. 4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", adalah bahwa barang tersebut bukan miliknya sendiri baik seluruhnya ataupun sebagian saja ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas terbukti bahwa benar 1 (satu) buah jam tangan merk SEIKO warna hitam milik perusahaan shop IDP terminal keberangkatan domestik Bandara I Gusti Ngura Rai. jadi jelas bukan milik terdakwa

Dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa, terdakwa PUTRA SETIAJI ALS AJI mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk EIKO warna hitam milik perusahaan shop IDP terminal



keberangkatan domestik Bandara I Gusti Ngura Rai tersebut dengan tujuan untuk terdakwa miliki dan digunakan sendiri

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

5. Unsur Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menjadikan sesuatu sebagai kepunyaannya secara tidak sah atau bertentangan/tidak sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa diluar kehendak terdakwa PUTRA SETIAJI ALS AJI yaitu telah mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk SEIKO warna hitam milik perusahaan shop IDP terminal keberangkatan domestik Bandara I Gusti Ngura Rai, dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Hal ini didukung oleh keterangan terdakwa bahwa terdakwa tidak pernah minta ijin untuk mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya.

Dengan demikian unsur “**Secara melawan hukum**” telah terbukti

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis tidak melihat adanya alasan pembeda maupun pemaaf atas diri terdakwa didalam melakukan perbuatan tersebut, maka terdakwa haruslah dipersalahkan melakukan perbuatan itu dan dihukum setimpal sesuai perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN “ ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menentukan bahwa penjatuhan hukuman pada dasarnya bukanlah sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan kepada pembinaan atas diri terdakwa untuk berbuat lebih baik lagi dikemudian hari, untuk itu menurut Majelis Hakim hukuman yang hendak dijatuhkan nanti sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi diri terdakwa dan masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan serta Majelis Hakim memandang tidak ada alasan yang kuat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan terdakwa dari tahanan, untuk itu Majelis tetap berpendapat bahwa penahanan tersebut tetap dipertahankan sampai putusan berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, menurut Majelis bukanlah alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan oleh terdakwa sehingga harus dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut disita ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim terlalu berat untuk dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bawa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Adanya Surat Keterangan dari RS Pondok Indah No 01/II.MR/RSPI/2019 yang menyatakan terdakwa mengidap kleptomania di tandatangani Dr. Ashwin Kandeuw, Sp.KJ tanggal 1 Pebruari 2019;

Mengingat ketentuan pasal 362 KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **PUTRA SETIAJI Als AJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PUTRA SETIAJI Als AJI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas hari)**
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa terdakwa tetap berada dalam tahanan .
5. Menetapkan barang bukti berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) jam tangan merek SEIKO warna hitam kombinasi orange;

Dikembalikan kepada saksi GANDI SAPTANA

- o 1 (satu) buah koper warna hitam merk LOJEL;
- o 1 (satu) potong baju dinas pilot warna putih;
- o 1 (satu) potong celana panjang warna biru dongker;
- o 1 (satu) potong dasi;
- o 1 (satu) buah pet pilot;

Dikembalikan kepada terdakwa PUTRA SETIAJI ALS AJI

- 1 (satu) keping CD berisi rekaman CCTV di shop IDP;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019 oleh kami DR. Bambang Ekaputra, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH dan Sri Wahyuni Ariningsih, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Yuliani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh I Made Gde Bamax Wira Wibowo, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum

Hakim anggota

Hakim Ketua

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH, MH

DR. Bambang Ekaputra, SH.MH.

Sri Wahyuni, SH.MH

Panitera pengganti,

Kadek Yuliani, SH

